

Implementasi Pancasila Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia

Caldera Maulana Jiwani Subarnas; Muh.Andy Rafi Firjaullah; Universitas Pasundan, bersatubrangbiji@gmail.com

ABSTRACT: This article analyzes the implementation of Pancasila's second principle, "Just and Civilized Humanity," in addressing violence against women in Indonesia, linking it to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Through a qualitative approach, this research highlights the challenges faced in protecting women's rights, despite the existence of a supporting legal framework. Articles within the UDHR, particularly Article 20 regarding the freedom of assembly and association, are referenced to strengthen advocacy efforts for women's rights. This article also emphasizes the importance of gender equality education and collaboration among the government, society, and non-governmental organizations in creating a more just and civilized society. It is hoped that a better understanding of Pancasila values and human rights will enhance protection for women and promote social justice.

KEYWORDS: Universal Declaration, Human Rights, Violence Against Women, Humanity, Pancasila

ABSTRAK: Artikel ini menganalisis implementasi Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan mengaitkannya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak perempuan, meskipun sudah ada kerangka hukum yang mendukung. Pasal-pasal dalam DUHAM, terutama Pasal 20 tentang kebebasan berkumpul dan berasosiasi, dijadikan acuan untuk memperkuat upaya advokasi hak perempuan. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendidikan kesetaraan gender dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Diharapkan, pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan mendorong keadilan sosial.

KATA KUNCI: Deklarasi Universal, Hak Asasi Manusia, Kekerasan terhadap Perempuan, Kemanusiaan, Pancasila

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu serius yang terus berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun domestik, terus meningkat, menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Dalam hal ini, penting untuk mengaitkan isu kekerasan terhadap perempuan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau latar belakang sosial. Namun, realitas yang ada menunjukkan ketimpangan yang signifikan dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Banyak perempuan di Indonesia yang masih mengalami berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil, baik di rumah maupun di tempat kerja. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan diskriminasi gender menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab belum sepenuhnya diimplementasikan dalam masyarakat.

Kekerasan seksual, misalnya, sering kali dianggap sebagai masalah pribadi yang harus diselesaikan di antara individu, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan. Hal ini menciptakan budaya diam di mana korban merasa tertekan untuk tidak melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Di sisi lain, kekerasan dalam rumah tangga sering kali dipandang sebagai urusan internal keluarga, sehingga menurunkan kesadaran masyarakat tentang perlunya penanganan yang serius. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila seharusnya mendorong masyarakat untuk lebih peka dan responsif terhadap isu-isu yang menyangkut hak asasi perempuan.

Selain itu, diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, juga menjadi sorotan penting. Banyak perempuan yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan promosi, atau bahkan mengalami pelecehan di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang menjamin hak-hak perempuan, implementasinya masih jauh dari harapan. Dalam konteks ini, sila kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu, tanpa kecuali.

Pentingnya mengaitkan isu kekerasan terhadap perempuan dengan Pancasila tidak hanya terletak pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tetapi juga pada upaya untuk mendorong perubahan sistemik. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu bersinergi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik sehari-hari. Ini termasuk penyusunan undang-undang yang lebih ketat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kampanye kesadaran yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pentingnya perlindungan terhadap mereka.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta budaya yang menghargai dan melindungi hak-hak perempuan. Sebuah masyarakat yang mampu mengimplementasikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab akan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua individu, khususnya perempuan, untuk menjalani hidup mereka tanpa takut akan kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka mencapai tujuan ini, diperlukan kesadaran kolektif dan komitmen dari semua elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, makalah ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang implementasi Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan

penguatan sistem perlindungan terhadap perempuan. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, sekaligus menegakkan hak asasi perempuan sebagai bagian integral dari nilai-nilai kemanusiaan.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah untuk memahami implementasi Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, Pancasila, dan hak asasi manusia. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan artikel berita. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “kekerasan terhadap perempuan,” “Pancasila,” dan “hak asasi manusia.”

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah menganalisis konten dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti bentuk-bentuk kekerasan, kebijakan pemerintah, dan perspektif masyarakat terhadap isu ini. Metode analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan kesenjangan yang ada dalam literatur yang sudah ada.

Selanjutnya, hasil analisis akan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam konteks perlindungan perempuan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai tersebut, serta memberikan

rekomendasi bagi kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah sebuah dokumen penting yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Dokumen ini merupakan tonggak sejarah dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. DUHAM berisi 30 pasal yang menguraikan hak-hak yang harus diakui dan dilindungi bagi setiap individu, tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.

Teori yang mendasari DUHAM berakar pada berbagai tradisi pemikiran filosofis, hukum, dan politik. Salah satu pengaruh utama adalah pemikiran tentang hak asasi manusia yang muncul selama Era Pencerahan, yang menekankan pentingnya martabat manusia dan kebebasan individu. Filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak lain. Pemikiran ini kemudian diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen dan konstitusi nasional, termasuk Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara Prancis.

DUHAM tidak hanya merupakan pernyataan moral, tetapi juga memiliki dampak hukum yang signifikan. Meskipun tidak mengikat secara hukum seperti traktat, DUHAM menjadi acuan bagi banyak negara dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan publik terkait

hak asasi manusia. Dokumen ini juga berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan instrumen hukum internasional lainnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Salah satu aspek penting dari DUHAM adalah pengakuan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa semua orang, dimana pun mereka berada, memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan martabat yang sama. Konsep ini menjadi tantangan di berbagai belahan dunia, di mana beberapa negara atau budaya mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hak asasi manusia. Namun, DUHAM berusaha menjembatani perbedaan ini dengan menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu oleh karena kemanusiaannya.

DUHAM juga menekankan pentingnya tanggung jawab negara dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Negara diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk menikmati hak-haknya, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban.

Di era globalisasi saat ini, tantangan terhadap hak asasi manusia semakin kompleks, dengan munculnya isu-isu seperti migrasi, perubahan iklim, dan teknologi informasi. DUHAM tetap menjadi referensi utama bagi aktivis, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak individu di tengah tantangan-tantangan ini. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teori dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan berkontribusi dalam mewujudkan dunia yang lebih adil dan manusiawi.

B. Analisis

Implementasi Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menjadi landasan penting dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan domestik, pelecehan seksual, maupun diskriminasi, adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari semua elemen masyarakat. Dalam konteks ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memberikan kerangka hukum dan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki situasi hak asasi perempuan di Indonesia.

DUHAM, yang diadopsi pada tahun 1948, menggarisbawahi hak-hak asasi manusia yang universal, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Salah satu pasal yang relevan dalam konteks kekerasan terhadap perempuan adalah Pasal 20, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi secara damai.” Pasal ini menegaskan pentingnya kebebasan individu untuk berkumpul dan berasosiasi, yang sering kali menjadi platform bagi perempuan untuk bersuara dan memperjuangkan hak-haknya.

Namun, meskipun Indonesia telah mengadopsi Pancasila sebagai ideologi negara dan meratifikasi DUHAM, tantangan dalam implementasinya masih sangat nyata. Kekerasan terhadap perempuan sering kali diabaikan atau dianggap sebagai masalah pribadi, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, Negara harus mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mendukung perlindungan hak-hak perempuan tetapi juga memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kali melibatkan penyiksaan fisik dan psikologis, jelas melanggar beberapa pasal dalam DUHAM, termasuk Pasal 5 yang melarang penyiksaan dan perlakuan merendahkan. Dalam konteks ini, implementasi nilai-nilai Pancasila harus mencakup upaya untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak perempuan dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Pasal 20

berperan penting di sini, karena kebebasan berkumpul dan berasosiasi memungkinkan perempuan untuk membentuk kelompok advokasi, mendiskusikan pengalaman mereka, dan memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif.

Sementara itu, Pancasila mendorong tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini bisa berupa pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan dengan lebih sensitif, penguatan sistem hukum yang melindungi perempuan, serta kampanye kesadaran yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Penting juga untuk melibatkan laki-laki sebagai bagian dari solusi. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia harus dimulai sejak dini, agar generasi mendatang memahami pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, yang harus ditujukan untuk mengembangkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental^{002E}

IV. KESIMPULAN

Implementasi Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam DUHAM, terutama Pasal 20 yang menekankan kebebasan berkumpul dan berasosiasi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang melindungi hak asasi perempuan dan mendorong keadilan sosial. Melalui upaya bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun individu, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan menghormati hak asasi setiap orang.

DAFTAR REFERENSI

(n.d.). Wikipedia. Retrieved April 11, 2024, from <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000250/swf/5701/files/basic-html/page4.html>